



**PUTUSAN**

Nomor : 53 / Pid.B / 2015 / PN Kfm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama : LEONARDUS OLLA alias LEO;-----  
Tempat lahir : Fatunisuan;-----  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Juli 1975;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Fatunisuan, RT. 001, RW. 002, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;-----  
Agama : Katolik;-----  
Pekerjaan : Tukang Batu;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2015;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;-----  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;-----  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;-----  
-----
4. Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;-----  
-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;-----  
-----

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Para Advokat DAUD LENDE MAWO, SH., dan ADELICI J. A. TEISERAN, SH. Para Advokat yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Kefamenanu Jalan Eltari Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 5 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 19 Oktober 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 53/Pen/Pid. /2015/PN Kfm, tanggal 8 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;---
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pen/Pid./2015/PN Kfm, tanggal 8 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Leonardus Olla Alias Leo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leonardus Olla Alias Leo berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----  
-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju berkerah warna putih dan terdapat bercak noda darah, dikembalikan kepada saksi korban Martha Poli alias Martha ;-----  
-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa sebagai anak kandung, maka untuk itu mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa Leonardus Olla Alias Leo, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di dalam rumah saksi Alfonsius Olla alias Alfons, Desa Fatunisan Rt.007, Rw.004, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Martha Poli alias Martha dan Imaculata Olla alias Ima, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 03 Agustus 2015, sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang seorang diri di rumah saksi Alfonsius Olla alias Alfons di Fatunisuan, Desa Fatunisuan, Rt.007, Rw.004, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, saksi Alfonsius Olla alias Alfons sedang duduk bersama saksi korban Martha Poli dan saksi korban Imaculata Olla alias Ima, terdakwa tanpa menegur dan mengucapkan sepatah kata pun langsung menuju ke ruang makan lalu mengambil makanan dan setelah mengambil makanan lalu kembali ke ruang tamu lalu duduk sambil makan, dan saat terdakwa sementara makan, terdakwa meminta uang kepada saksi Alfonsius Olla alias Alfons dengan mengatakan "Bapa, kasih saya uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dolo", lalu saksi Alfonsius Olla alias Alfons menjawab "Uang tidak ada" hal tersebut juga didengar oleh saksi korban Imaculata Olla alias Ima sehingga saksi Imaculata Olla alias Ima mengatakan "Lu setiap hari tidak kerja, ko tiap hari lu datang minta-minta uang di Mama dengan Bapak", hal tersebut membuat terdakwa marah dan emosi lalu memaki saksi korban Imaculata Olla alias Ima "Puki mai pantat lubang" sambil berdiri dan berjalan menghampiri saksi korban Imaculata Olla alias Ima dan langsung memukul mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa menendang betis kaki kiri saksi korban Imaculata Olla alias Ima dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga, melihat kejadian tersebut saksi Martha Poli alias Martha langsung menegur terdakwa agar berhenti memukul dan menendang saksi korban Imaculata Olla alias Ima, namun terdakwa masih emosi lalu berjalan menuju ke arah saksi Martha Poli alias Martha lalu menendang pada paha sebelah kiri saksi Martha Poli alias Martha dengan menggunakan kaki kananya sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga, dan setelah itu terdakwa langsung memukul saksi Martha Poli alias Martha pada wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) menggunakan tangan kanannya dengan sekuat tenaga hingga saksi Martha Poli alias Martha jatuh, dan saat saksi Martha Poli alias Martha jatuh, terdakwa langsung berjalan keluar dari dalam rumah dan melempari pintu depan dan atap rumah saksi Alfonsius Olla alias Alfons menggunakan batu secara berulang - ulang dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Alfonsius Olla alias Alfons ;-----
- Bahwa antara saksi korban Martha Poli, saksi korban Imaculata Olla alias Ima dengan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dimana saksi korban Martha Poli alias Martha adalah Ibu kandung terdakwa, dan saksi korban Imaculata Olla alias Ima adalah adik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung terdakwa sedangkan saksi Alfonsius Olla alias Alfons adalah bapak kandung terdakwa;

- 
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Martha Poli alias Martha dan saksi korban Imaculata Olla alias Ima menderita sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum an. Imaculata Olla Nomor : 311/U/HCL/2014, tanggal 05 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh Siwastuastri Usa Paramitha, dokter pada Puskesmas Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan:

Korban mengeluh sakit pada bagian wajah sebelah kiri, pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pelipis kiri dan adanya luka gores pada alis sepanjang 6 (enam) centimeter, dengan kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang mengaku berusia tiga puluh satu tahun ditemukan adanya bengkok pada pelipis kiri dan luka gores sepanjang 6 (enam) centimeter pada alis mata kiri yang kemungkinan disebabkan akibat kekerasan oleh benda tumpul ;-----

-----

Dan Visum Et Repertum an. Martha Poli Nomor : 311/U/HCE/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Siwastuastri Usa Paramitha, dokter pada Puskesmas Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan : -----

-----

Korban mengeluh sakit pada bagian wajah sebelah kiri. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pipi kiri, dengan kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia enam puluh lima tahun ditemukan adanya bengkok pada pipi kiri, yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;-----

-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. MARTHA POLY Alias MARTHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- 
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap diri saksi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah saksi di Fatunisuan, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara; -----

- 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 pada malam hari saksi bersama anak An. IMACULATA OLLA dan suami saksi An. ALFONSIUS OLLA sementara duduk dalam rumah



dan saat itu saksi juga duduk bersama anak cucu yang lainnya , tiba-tiba datangnya Terdakwa LEONARDUS OLLA dan langsung menuju ke ruang belakang untuk mengambil makan dan setelah mengambil makan Terdakwa LEONARDUS kembali ke ruang tamu lalu meminta uang sebanyak 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada suami saksi An.ALFONSIUS OLLA, lalu suami saksi ALFONSIUS OLLA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak ada uang lalu anak saksi, lalu anak IMACULATA OLLA langsung mengatakan kepada Terdakwa LEONARDUS OLLA “ kita minta uang Bapak, uang mau ambil dimana ? langsung Terdakwa LEONARDUS OLLA memaki anak IMACULATA OLLA dengan mengatakan “Pukimai pantat lobang” dan langsung memukul ke arah wajah sebelah kiri anak IMACULATA OLLA dan juga menendangnya. Setelah melihat kejadian itu lalu saksi menegur Terdakwa LEONARDUS OLLA agar jangan pukul IMACULATA OLLA karena ia masih dalam keadaan sakit, saat itu juga Terdakwa LEONARDUS OLLA lang berjalan menuju saksi lalu memukul saksi dibagian kiri wajah saksi dan menendang saksi di bagian paha kiri sampai saksi terjatuh ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama kami di Fatunisuan tetapi Terdakwa tinggal bersama istrinya di Fatunutu , dan juga Terdakwa sering-sering datang ke rumah kami di Fatunisuan ;-----
- Bahwa Terdakwa sering minta uang kepada suami dan juga suami sering kasih uang kepadanya sebesar Rp.25.000 sampai Rp.50.000,-dan kepada saksi Terdakwa sering meminta rokok dan saksi selalu pergi bon rokok di kios untuk Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju berkerak warna putih dan terdapat bercak noda darah dan baju itu adalah milik saksi yang di pakai pada saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan saat ini tinggal bersama istrinya di Fatunutu ;-----
- Bahwa jumlah anak kandung saksi 5 (lima) orang dan Terdakwa adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara , dan juga saksi mempunyai 3 (tiga) orang cucu perempuan;-----
- bahwa saksi ada mengeluarkan darah dari hidung dan mulut akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit pada bagian wajah sebelah kiri dan bengkak pada pipi kiri sampai dengan saat ini saksi masih merasakan sakit ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dibagian wajah kiri 1 (satu) kali dan tendang di bagian paha kiri 1 (satu) kali sampai saksi jatuh ke tanah dan anak saksi IMACULATA OLLA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung karena saat itu semuanya ada di dalam rumah ;-----

-----

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi ia langsung masuk keruang makan lalu mengambil makan baru ia meminta uang kepada suami saksi sebesar Rp.1.000.000,-----

-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak merasa ada bau minuman keras pada diri Terdakwa ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak dilakukan rawat inap di rumah sakit, saksi hanya berobat jalan saja dan ada Visum dari dokter Puskesmas Eban untuk diri saksi ;-----

-----

- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa, apabila Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi dan juga berjanji tidak melakukan perbuatan penganiayaan terhadap kami keluarga ;--

-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan pintu, jendela dan atap rumah kami sampai rusak ;-----

-----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;-----

## 2. IMACULATA OLLA Alias IMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

-----

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap diri saksi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah kami di Fatunisuan, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara; -----

-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang di rumah kami dan masuk ke ruang makan, lalu mengambil makanan selanjutnya Terdakwa datang ke ruang tamu lalu duduk makan dan langsung meminta uang pada Bapak dengan mengatakan " Bapak kasih uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu, lalu Bapak mengatakan "Tidak ada uang", setelah itu saksi langsung mengatakan " Lu setiap hari tidak kerja, ko tiap hari datang minta uang di Mama dengan Bapak, setelah itu Terdakwa langsung memaki saksi dengan mengatakan " pantat lubang, pukimai, selanjutnya Terdakwa datang memukul dan menendang saksi lalu Mama saksi MARTA POLY mengatakan kepada Terdakwa " Lu punya adik ada sakit, lu pukul tamba, nanti dia sakit tamba, selanjutnya Terdakwa jalan menuju Mama MARTA POLY langsung menendang dan memukul Mama MARTA POLI lalu Terdakwa keluar rumah dan melempari pintu, jendela dan atap rumah sampai rusak ;-----

-----

- Bahwa Saksi di pukul oleh Terdakwa satu kali mengenai mata sebelah kiri dan menendang saksi satu kali yang mengenai betis kaki kiri saksi ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju berkerak warna putih dan terdapat bercak noda darah dan baju itu adalah milik Korban MARTA POLY yang di pakai pada saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut;-----  
-----
  - Bahwa Atas pemukulan Terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit di bagian mata kiri saksi dan saat ini sudah tidak sakit lagi ;-----
  - Bahwa Sebelum saksi di pukul oleh Terdakwa saksi ada sakit struk , setelah saksi kembali dari Malaysia Sudah lama saksi pulang dari Malaysia baru Terdakwa memukul saksi ;-----  
-----
  - Bahwa tidak ada alat lain yang di pakai Terdakwa untuk memukul saksi;----
  - Bahwa saksi melihat dengan jelas dari jarak kurang lebih 1 meter Terdakwa memukul dan menendang Mama MARTA POLY sehingga jatuh ke tanah ;-----  
-----
  - Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa kalau Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi ;-----
  - Bahwa setelah saksi dan Mama MARTA POLY di pukul oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dan merusak pintu, jendela dan melempari atap rumah sampai bocor;-----  
-----
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi dari depan karena pada saat itu kami saling berhadapan atas pemukulan Terdakwa terhadap diri saksi tidak ada darah yang keluar, hanya mata kiri saksi memar dan bengkak;-----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----
3. ALFONSUS OLLA Alias ALFONS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi ketahui dilakukan oleh Terdakwa terhadap MARTA POLY dan I MACULATA OLLA, yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah kami di Fatunisuan, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara; -----
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa datang di rumah kami dan masuk ke ruang makan, lalu mengambil makanan selanjutnya Terdakwa datang ke ruang tamu lalu duduk makan dan langsung meminta uang pada saksi dengan mengatakan “ Bapak kasih uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu, lalu Bapak mengatakan “Tidak ada uang”, setelah itu saksi langsung mengatakan “ Lu setiap hari tidak kerja, ko tiap hari datang minta uang di Mama dengan Bapak, setelah itu Terdakwa langsung memaki saksi dengan mengatakan “ pantat lubang, pukimai, selanjutnya Terdakwa datang memukul dan menendang saksi lalu Mama saksi MARTA POLY mengatakan kepada Terdakwa “ Lu punya adik ada sakit, lu pukul tamba, nanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia sakit tamba, selanjutnya Terdakwa jalan menuju Mama MARTA POLY langsung menendang dan memukul Mama MARTA POLY lalu Terdakwa keluar rumah dan melempari pintu, jendela dan atap rumah sampai rusak ;-----

-----

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang ke 3 (tiga) akan tetapi dari ke tiga istri tersebut belum menikah secara sah di Gereja; -----
- Bahwa saksi pernah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan isteri sebanyak 7 (tujuh) kali, dan masalah ini sudah kami laporkan ke Polisi dan Terdakwa di sel Polisi dan juga di sel Koramil sudah berulang kali, lalu kami meminta kepada Polisi dan Koramil untuk mengeluarkan Terdakwa dari sel, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berubah kelakuannya ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju berkerak warna putih dan terdapat bercak noda darah dan baju itu adalah milik Korban MARTA POLY yang di pakai pada saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut ;-----  
-----
- Bahwa dari ketiga isteri Terdakwa ada mempunyai anak 3 (tiga) orang anak;-----  
-----
- Bahwa anak-anak dari Terdakwa tidak tinggal bersama kami ;-----
- Bahwa saksi yang mau mengeluarkan Terdakwa dari sel tersebut, karena Terdakwa ada membuat pernyataan di Polisi dan Koramil untuk tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap kami ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas dari jarak kurang lebih 1 meter Terdakwa memukul dan menendang Mama MARTA POLY sehingga jatuh ke tanah dan korban IMACULATA OLLA;-----
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap di proses secara hukum, supaya ia bisa bertobat dan tidak mengulangnya lagi perbuatan penganiayaan terhadap kami sekeluarga ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban MARTA POLY dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menenai wajah bagian kiri, dan menendang dengan kaki kanan 1 (satu) kali yang mengenai betis sebelah kiri;-----  
-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya duduk saja, karena saksi mau bangun untuk menolong para korban, kaki saksi gemeter kalau mau bangun berdiri, dan setelah saksi sudah berdiri lama baru bisa jalan, dan setelah Terdakwa sudah keluar dari dalam rumah, saksi langsung pergi menutup pintu dan jendela belakang;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap MARTA POLY dan I MACULATA OLLA, terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah Bapak ALFONSUS OLLA, di Fatunisuan, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan penganiayaan terhadap orang lain selain para korban tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk meminta maaf kepada kedua orang tua dan saudara Terdakwa, karena Terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap mereka (Terdakwa meminta maaf kepada kedua orangtua dan saudaranya dengan cara bersalaman dan memeluk satu sama lain di persidangan);-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perlakuan Terdakwa terhadap orangtua dan saudara Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban dengan sekuat tenaga Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa ada melempari pintu, jendela dan atap rumah sampai rusak;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah baju berkerah warna putih dan terdapat bercak noda darah;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :-----

- *Visum Et Repertum* an. Imaculata Olla Nomor : 311/U/HCL/2014, tanggal 05 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh Siwastuastri Usa Paramitha, dokter pada Puskesmas Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan: Korban mengeluh sakit pada bagian wajah sebelah kiri, pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pelipis kiri dan adanya luka gores pada alis sepanjang 6 (enam) centimeter, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang mengaku berusia tiga puluh satu tahun ditemukan adanya bengkok pada pelipis kiri dan luka gores sepanjang 6 (enam) centimeter pada alis mata kiri yang kemungkinan disebabkan akibat kekerasan oleh benda tumpul ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* an. Martha Poli Nomor : 311/U/HCE/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Siwastuastri Usa Paramitha, dokter pada Puskesmas Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan : Korban mengeluh sakit pada bagian wajah sebelah kiri. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pipi kiri, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia enam puluh lima tahun ditemukan adanya bengkok pada pipi kiri, yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;---

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap MARTA POLY dan I MACULATA OLLA terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah kami di Fatunisuan, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara; ---
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa datang kerumah MARTA POLY dan masuk ke ruang makan, lalu mengambil makanan selanjutnya Terdakwa datang ke ruang tamu lalu duduk makan dan langsung meminta uang pada saksi ALFONSUS OLLA Alias ALFONS dengan mengatakan " Bapak kasih uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dulu, lalu saksi ALFONSUS OLLA Alias ALFONS mengatakan "Tidak ada uang", setelah itu saksi IMACULATA OLLA langsung mengatakan " Lu setiap hari tidak kerja, ko tiap hari datang minta uang di Mama dengan Bapak, setelah itu Terdakwa langsung memaki saksi IMACULATA OLLA dengan mengatakan " pantat lubang, pukimai, selanjutnya Terdakwa datang memukul dan menendang saksi IMACULATA OLLA lalu saksi MARTA POLY mengatakan kepada Terdakwa " Lu punya adik ada sakit, lu pukul tamba, nanti dia sakit tamba, selanjutnya Terdakwa jalan menuju saksi MARTA POLY langsung menendang dan memukul saksi MARTA POLY lalu Terdakwa keluar rumah dan melempari pintu, jendela dan atap rumah sampai rusak ;-----
- Bahwa benar saksi MARTA POLY ada mengeluarkan darah dari hidung dan mulut akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARTA POLY merasakan sakit pada bagian wajah sebelah kiri dan bengkok pada pipi kiri sampai dengan saat ini saksi MARTA POLY masih merasakan sakit ;-----
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi MARTA POLY dibagian wajah kiri 1 (satu) kali dan tendang di bagian paha kiri 1 (satu) kali sampai saksi MARTA POLY jatuh ke tanah dan saksi IMACULATA OLLA melihat langsung karena saat itu semuanya ada di dalam rumah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai istri yang ke 3 (tiga) akan tetapi dari ke tiga istri tersebut belum menikah secara sah di Gereja; -----
- Bahwa benar saksi ALFONSUS OLLA Alias ALFONS pernah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi MARTA POLY sebanyak 7 (tujuh) kali, dan masalah ini sudah dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa di sel Polisi dan juga di sel Koramil sudah berulang kali, lalu saksi ALFONSUS OLLA Alias ALFONS dan saksi MARTA POLY meminta kepada Polisi dan Koramil untuk keluarkan Terdakwa dari sel, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berubah kelakuannya ;-----
- Bahwa benar dari ketiga isteri Terdakwa ada mempunyai anak 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa saksi ALFONSUS OLLA Alias ALFONS yang mau mengeluarkan Terdakwa dari sel tersebut, karena Terdakwa ada membuat pernyataan di Polisi dan Koramil untuk tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap keluarga ;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas dari jarak kurang lebih 1 meter Terdakwa memukul dan menendang Mama MARTA POLY sehingga jatuh ke tanah dan korban IMACULATA OLLA;-----
- Bahwa benar keluarga dan korban memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap di proses secara hukum, supaya ia bisa bertobat dan tidak mengulangnya lagi perbuatan penganiayaan terhadap sekeluarga ;---
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban MARTA POLY dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menenai wajah bagian kiri, dan menendang dengan kaki kanan 1 (satu) kali yang mengenai betis sebelah kiri;-----
- Bahwa benar *Visum Et Repertum* an. Imaculata Olla Nomor : 311/U/HCL/2014, tanggal 05 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh Siwastuastri Usa Paramitha, dokter pada Puskesmas Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan: Korban mengeluh sakit pada bagian wajah sebelah kiri, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis kiri dan adanya luka gores pada alis sepanjang 6 (enam) centimeter, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang mengaku berusia tiga puluh satu tahun ditemukan adanya bengkak pada pelipis kiri dan luka gores sepanjang 6 (enam) centimeter pada alis mata kiri yang kemungkinan disebabkan akibat kekerasan oleh benda tumpul ;-----
- Bahwa benar *Visum Et Repertum* an. Martha Poli Nomor : 311/U/HCE/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Siwastuastri Usa Paramitha, dokter pada Puskesmas Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan : Korban mengeluh sakit pada bagian wajah sebelah kiri. Pada pemeriksaan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN Kfm



ditemukan bengkok pada pipi kiri, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia enam puluh lima tahun ditemukan adanya bengkok pada pipi kiri, yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;-----

- Bahwa benar 1 (satu) buah baju berkerah warna putih dan terdapat bercak noda darah;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban dengan sekuat tenaga Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perlakuan Terdakwa terhadap orang tua dan saudara Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan” ;-----

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya daripada penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” ;-----

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuat undang-undang tidak mungkinlah suatu penganiayaan terjadi tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana, sehingga unsur pasal **351 Ayat (1) KUHP** sebagai berikut:-----

1. **Barang Siapa;**-----
2. **Dengan sengaja;**-----
3. **Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa* ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “ *Barang siapa* ” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barang siapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut : -----

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaar rheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.-----
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----

Dengan demikian rumusan “*barang siapa*” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana penganiayaan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.-----

---

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama LEONARDUS OLLA alias LEO sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi MARTA POLY saksi IMACULATA OLLA dan saksi ALFONSUS OLLA dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat





penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjang penahan dari ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah : -----

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap MARTHA POLI dan IMACULATA OLLA ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah kami di Fatunisuan, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;---

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.-

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya.-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;-----

**Ad.2. Unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;-----**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda*





*tajam, dan sebagainya, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;-----*

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut:--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah kami di Fatunisuan, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, datang ke ruang tamu lalu duduk makan dan langsung meminta uang pada saksi ALFONSUS OLLA Alias ALFONS dengan mengatakan " Bapak kasih uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dulu, lalu saksi ALFONSUS OLLA Alias ALFONS mengatakan "Tidak ada uang", setelah itu saksi IMACULATA OLLA langsung mengatakan " Lu setiap hari tidak kerja, ko tiap hari datang minta uang di Mama dengan Bapak, setelah itu Terdakwa langsung memaki saksi IMACULATA OLLA dengan mengatakan " pantat lubang, pukimai, selanjutnya Terdakwa datang memukul dan menendang saksi IMACULATA OLLA lalu saksi MARTHA POLI mengatakan kepada Terdakwa " Lu punya adik ada sakit, lu pukul tamba, nanti dia sakit tamba, selanjutnya Terdakwa jalan menuju saksi MARTHA POLI memukul saksi MARTHA POLI dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah kiri 1 (satu) kali dan tendang di bagian paha kiri 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan terdakwa sampai saksi MARTHA POLI jatuh ke tanah, saksi MARTHA POLI mengeluarkan darah dari hidung dan mulut akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARTHA POLI merasakan sakit pada bagian wajah sebelah kiri dan bengkak pada pipi kiri sampai dengan saat ini saksi MARTHA POLY masih merasakan sakit dan berdasarkan *Visum Et Repertum* an. Martha Poli Nomor : 311/U/HCE/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Siwastuastri Usa Paramitha, dokter pada Puskesmas Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan : Korban mengeluh sakit pada bagian wajah sebelah kiri. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi kiri, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia enam puluh lima tahun ditemukan adanya bengkak pada pipi kiri, yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pastinya dengan pukulan pada wajah kiri dan sampai mengeluarkan darah dari hidung dan tendangan sampai merobohkan korban, hal tersebut tentunya menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit bagi si korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" telah terpenuhi:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur "dengan sengaja";-----

**Unsur ad.3. "Dengan sengaja";-----**

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan "*geen straf zonder schuld*"



atau Tidak ada pidana tanpa kesalahan", menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri, yaitu:-----

- ✓ Melakukan yang bersifat melawan hukum.-----
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).-----
- ✓ Kemampuan bertanggung jawab pelaku.-----

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witsens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.-

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:-----

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.-----  
-----
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.-----  
--

**(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)**-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradial dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:-----  
-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada



suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;-----

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;-----

**(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);-----**

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah kami di Fatunisan, Desa Fatunisan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa datang memukul dan menendang saksi IMACULATA OLLA lalu saksi MARTHA POLI mengatakan kepada Terdakwa " Lu punya adik ada sakit, lu pukul tamba, nanti dia sakit tamba, selanjutnya Terdakwa jalan menuju saksi MARTHA POLI memukul saksi MARTHA POLI dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah kiri 1 (satu) kali dan tendang di bagian paha kiri 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan terdakwa sampai saksi MARTHA POLI jatuh ke tanah, saksi MARTHA POLI mengeluarkan darah dari hidung dan mulut akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan sekuat tenaganya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa terdakwa dalam keadaan marah, menendang serta memukul bagian wajah dari korban sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap MARTHA POLI dan Terdakwa menyadari menendang serta memukul bagian wajah dari korban sampai mengeluarkan darah akan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena saksi korban telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung dari Korban, oleh karena Pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya:-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal:-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kriminologi perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah puncak dari ego, sehingga hal tersebut memicu tindak pidana menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, yaitu dimana Terdakwa merasa marah saat diingatkan oleh saudaranya yakni saksi IMACULATA OLLA, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan menyakiti saksi IMACULATA OLLA, saat ditegur oleh saksi MARTA POLI meningkatkan rasa emosi dari diri terdakwa, dan selanjutnya melakukan kekerasan pula terhadap saksi MARTHA POLI, atas hal tersebut terdakwa merasa harga dirinya telah dilampaui sebagai seorang laki-laki, untuk itulah Terdakwa melakukan perbuatan secara tidak sah melakukan kekerasan terhadap korban ;-----

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini telah terbentuk suatu keiklasan untuk memaafkan dari diri korban dan keluarga, walupun perbuatan Terdakwa tergolong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sangat tidak terpuji dan cenderung mengarah kepada kedurhakaan seorang anak terhadap orang tuanya, namun disisi lain ikatan anak dan orang tua masih terjalin dengan kuat antara Terdakwa dengan korban, sehingga secara personal antara terdakwa dan korban tidaklah terdapat permasalahan yang lebih mendalam dan berujung dendam, korban berharap dengan proses hukum yang dijalani ini mampu membawa perubahan terhadap diri terdakwa kearah yang lebih baik, sehingga hal tersebut sudah menunjukkan tujuan hukum, yakni menciptakan harmonisasi hidup dalam masyarakat, maka hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri terdakwa maupun kepada korban dan keluarganya yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidanya suatu perbuatan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan" (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa "untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak" (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berkerah warna putih dan terdapat bercak noda darah, Adalah barang bukti yang menunjukkan dari perbuatan pidana Terdakwa, barang bukti tersebut saat itu digunakan oleh korban MARTHA POLI alias MARTHA dan terbukti sebagai milik korban MARTHA POLI alias MARTHA, maka untuk itu sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban MARTHA POLI alias MARTHA ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang durhaka dan sangat tidak terpuji;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam terhadap korban dan keluarga serta mengakibatkan kerugian secara fisik terhadap korban;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya dan bersedia meminta maaf kepada korban;-----

- Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya;-----

- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDUS OLLA alias LEO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) buah baju berkerah warna putih dan terdapat bercak noda darah;-----

Dikembalikan kepada MARTHA POLI alias MARTHA;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari **Rabu, tanggal 4 November 2015**, oleh kami **DJU JOHNSON**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MIRAMANGNI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EZRA SULAIMAN, SH.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 4 November 2015** diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTINA MANU**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh **JONATHAN S. LIMBONGAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**DJU JOHNSON MIRAMANGNI, SH.,MH.,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**EZRA SULAIMAN, SH.**

**TTD**

**I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI**

**TTD**

**CHRISTINA MANU**